

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 304 /I05/A.1994

tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

- MEMBACA** : 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara nomor : 1353/I05/A.1987 tanggal 07 Juli 1987 tentang pendirian SMP GKPS Pematang Raya
2. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Gereja Kristen Protestan Simalungun nomor: 662/53/YP-GKPS/1994 tanggal 09 Juli 1987
3. Nota Dinas Kepala Bidang Dikmenum, tanggal 18 Juli 1994
- MENIMBANG** : Bahwa Surat Keputusan pada butir 1 di atas dipandang perlu untuk diperbaharui dan disempurnakan.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989;
2. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958;
3. PP Nomor 29 tahun 1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
- a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
- b. Nomor 059/U/1993, tanggal 24 Pebruari 1993;
- c. Nomor 211/C/1991, tanggal 19 Nopember 1991;
5. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
- a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
- b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
- c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama** : 1. Nama Sekolah : SMP GKPS 1
2. Alamat Sekolah : Jl. Dr. Jasamen Saragih No.2 Pematang Raya
3. Kecamatan : Raya
4. Kabupaten : Simalungun
5. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Gereja Kristen Protestan Simalungun
6. Alamat Yayasan : Jl. Jenderal Sadirman No.19 Pematang Siantar
- telah tercatat sebagai Sekolah Swasta dilingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara, sejak tahun ajaran : 1994
- Kedua** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri;
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara, up. Bidang yang relevan;
3. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara;
- Ketiga** : 1. Izin pendirian sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta lain;
2. Apabila ketentuan pada butir 1 diktum ketiga dilanggar, maka izin pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 02 AUG 1994

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPKIBUD
PROPINSI SUMATERA UTARA

Prof. CHANUR ARRASJID, S.H
NIP. 130231549

TEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Dirjen Dikdasmen u.p. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta
2. Dir. Pendidikan Menengah Umum Depdikbud di Jakarta
3. Kakandep Dikbud Kabupaten Simalungun
4. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara di Medan